RADIO AL-BAYAN MEMPERSEMBAHKAN:

سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

(KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ)

BAGIAN III

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Dalam kesempatan kali ini, kita akan memulai – dengan pertolongan Allah – pembahasan tentang takfier musyrikin, dan kita akan berbicara tentang dua permasalahan:

Masalah pertama: Kita akan menjawab di dalamnya pertanyaan; Apa kedudukan takfier di dalam dien?

Masalah kedua: Kita akan sebutkan di dalamnya tentang *‘illah* atau *manath* atau sebab dalam kafirnya orang yang bersikap *tawaqquf* (abstain) dalam mengkafirkan orang musyrik.

Sebelum kita masuk ke dalam masalah ini semua, kita sebutkan sebagian nash para ulama tentang kafirnya siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir:

Abu al-Husain al-Malathi asy-Syafi’i rahimahullah berkata; “Seluruh ahli kiblat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa siapa yang ragu dalam mengkafirkan orang kafir maka dia kafir.” [selesai]

Dan berkata Qadhi ‘Iyadh – rahimahullah; “Kita mengkafirkan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain *millah* muslimin dari berbagai millah, atau bersikap tawaqquf kepada mereka, atau ragu atau membenarkan madzhab mereka, meski orang ini menampakkan Islam dan meyakininya dan meyakini batilnya seluruh madzhab selainnya, maka dia kafir karena dia menampakkan apa yang terlihat jelas berbeda dari itu.”

Dan berkata an-Nawawi rahimahullah; “Maka siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain Islam, seperti Nashrani, atau ragu dalam mengkafirkan mereka atau membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir. Al-Haddawi rahimahullah menuliskan bahwa siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain Islam, seperti Nashrani, atau ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir.” [selesai perkataan beliau].

Al-Bahuti rahimahullah menuliskan akan kafirnya siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain dien Islam, seperti ahli kitab, atau ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan madzhab mereka.

Dan berkata Syaikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab – rahimahullah, "Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir sesuai ijma'." [selesai perkataan mereka].

Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan masalah pertama, yaitu menjawab pertanyaan: "Apa kedudukan takfir di dalam dien?"

Jawabnya: Bahwa takfier adalah hukum syar'I murni, tidak ada jalan untuk akal masuk ke dalamnya, dan dia juga tidak masuk ke dalam masalah dan makna ashluddien yang telah lalu dan telah kita terangkan dalam seri sebelumnya.

Jadi, takfir kaum musyrikin adalah bagian dari *wajibatuddien* (kewajiban-kewajiban dien) dan bukan termasuk ashluddien.

Baik, lalu apa bedanya?

Bedanya adalah; apa-apa yang termasuk ke dalam ashluddien maka sesungguhnya tidak diudzur seorang pun di dalamnya lantaran jahil (kebodohan), dan tidak disyaratkan tegaknya hujjah atas siapa yang meninggalkannya atau meninggalkan sebagiannya.

Sedangkan takfir; maka dia hukum syar'I yang terkadang terdapat udzur kebodohan dan ta'wil.

Kemudian juga, takfir tidaklah hanya ada satu tingkatan, tapi dia memiliki beberapa tingkatan:

Yang paling tinggi adalah apa yang diketahui dari dien secara pasti (*ma'lum minad-dien bidh-dharurah*), seperti takfir atau siapa yang Allah kafirkan di dalam kitab-Nya secara ta'yin (personal) seperti iblis dan Fir'aun dan setiap orang yang memeluk dien selain dien Islam seperti Yahudi, Nashrani dan para penyembah berhala.

Sedangkan yang paling rendah adalah apa yang terdapat perbedaan pendapat di dalam pengkafiran pelakunya, seperti orang yang meninggalkan shalat dan lain sebagainya, dan di antara dua tingkatan ini terdapat tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, dan ini yang akan kita bahas dalam seri selanjutnya dengan izin Allah Ta'ala.

Kita telah bahas bahwa takfir adalah termasuk *wajibatuddien*, dan ini adalah hukum syar'i yang tidak ada sumbernya selain dalil-dalil syar'i, dan tidak ada pintu masuk bagi akal di dalamnya.

Para ahlul-ilmi secara silih berganti telah datang untuk mendekatkan makna ini dan menekankannya, dan kita sebutkan sebagian dari perkataan mereka:

Berkata al-Qadhi ‘Iyadh rahimahullah: “Pasal dalam penjelasan apa itu perkataan-perkataan yang membuat kufur, apa yang perlu disikapi tawaqquf dan apa yang diperselisihkan dan apa yang bukan termasuk kekufuran; ketahuilah bahwa realisasi pasal ini dan penyingkapan kesamaran di dalamnya adalah bersumber dari syariat dan tidak ada tempat bagi akal di dalamnya.” [selesai perkataan beliau].

Dan berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; “Takfir adalah hukum syar’i, yang akan mengantarkan pada pembolehan harta, dialirkannya darah, dan vonis kekal di dalam neraka, maka sumbernya adalah sebagaimana seluruh hukum-hukum syar’i.”

Dan berkata – rahimahullah - : “Sesungguhnya kufur dan fasiq adalah hukum-hukum syar’i, yang tidak ada dari hukum-hukum itu yang menerima akal, orang yang kafir adalah siapa yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya kafir, fasiq adalah siapa yang dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya fasiq, sebagaimana mukmin dan muslim adalah siapa yang dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya mukmin dan muslim.” Sampai pada perkataannya; “Dan masalah-masalah ini seluruhnya telah baku di dalam syariat.”

Beliau – rahimahullah – juga berkata; “Iman dan kufur, keduanya adalah termasuk hukum-hukum yang ditetapkan dengan risalah dan dengan dalil-dalil syar’I, yang dengan ini dibedakan antara mukmin dan kafir, tidak dengan sekedar dalil-dalil akal.” [selesai perkataannya].

Dan berkata al-‘Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah;

Kufur adalah hak Allah kemudian hak Rasul-Nya
Ditetapkan dengan nash dan bukan dengan perkataan fulan
Maka siapa yang Rabb semesta alam dan hamba-Nya (yakni Muhammah shallallahu alaihi wa sallam_pent)
Keduanya telah mengkafirkannya, maka dia itulah orang yang kafir

Dan berkata Ibnu al-Wazir ash-Shan’ani rahimahullah; “Bahwa dalil tentang kufur dan fasiq tidak terjadi kecuali dengan dalil *sam’i* yang *qath’i* dan tidak ada perdebatan dalam masalah ini.” [selesai perkataannya].

Berdasarkan hal ini kita katakan:

Sesungguhnya siapa yang bodoh (jahil) terhadap hukum syar’I tentang salah satu orang kafir atau musyrik, atau salah satu kelompok mereka, maka hukum orang ini tidak seperti hukum orang yang musyrik; karena orang yang musyrik berarti telah rusak ashluddiennya – sebagaimana telah kita sebutkan dalam seri sebelumnya – akan tetapi hukumnya sama seperti hukum orang yang bodoh terhadap salah satu hukum syariat atau kewajiban dari

kewajiban-kewajiban Islam, maka siapa yang telah tegak atasnya hujjah risaliah dalam masalah ini berarti dia kafir, dan siapa yang belum sampai kepadanya hujjah risaliah dalam masalah ini maka dia tidak kafir, berbeda dengan siapa yang bodoh akan tauhid, yang itu merupakan ashluddien, maka sesungguhnya dia kafir kufur jahil.

Begitulah, dan para ulama secara silih berganti telah menetapkan perbedaan antara hukum jahil terhadap ashluddien dan jahil terhadap wajibat syar'iyyah;

Telah dinukil dari Imam Muhammad ibn Nashr al-Marwazi dari sekelompok ahlul-hadits akan perkataan mereka; "Dan ketika ilmu tentang Allah adalah keimanan dan jahil akan Dia adalah kekufuran, dan mengamalkan *faraidh* (hal-hal yang diwajibkan) adalah keimanan dan bodoh tentangnya sebelum dia diturunkan (yakni kewajiban-kewajiban itu) maka bukanlah kekafiran." … [sampai pada perkataan mereka] dan tidak lebih siapa yang dikafirkan adalah mereka yang bersikap juhud (membangkang) terhadap kewajiban itu, lantaran dia mendustakan kabar dari Allah, dan seandainya belum datang kabar dari Allah maka bodoh terhadap hal itu tidaklah termasuk kafir, dan setelah datangnya kabar maka siapa yang tidak mendengarnya dari kalangan kaum muslimin maka kebodohannya itu tidak membuatnya kafir, dan jahil tentang Allah, apa pun keadaannya adalah kekafiran, baik sebelum datangnya kabar atau setelah datangnya kabar." [selesai perkataan beliau, rahimahullah]

Adapun sifat tegaknya hujjah dan bagaimana realisasi syarat ini sebelum vonis takfir, maka itu berbeda-beda sesuai dengan kejelasan dan kesamaran masalah tersebut.

Terkadang hujjah telah tegak sekedar beradanya orang yang tawaqquf dari takfir di tempat *mazhannatil-'ilmi* (tempat di mana besar kemungkinan ilmu itu pasti sampai_pent) karena berarti sikap tawaqqufnya itu adalah karena I'radh bukan karena jahil, yang mana tidak diudzur kecuali siapa yang baru masuk Islam atau yang tumbuh di tempat yang sangat terpencil.

Terkadang tegaknya hujjah perlu dengan cara menjelaskan nash syar'I yang menunjukkan atas kafirnya siapa yang melakukan perbuatan tertentu atau perkataan tertentu, dan tidak cukup hanya dengan penyampaikan secara global al-Quran.

Terkadang tegaknya hujjah perlu dengan cara menjelaskan dalil sekaligus menghilangkan syubhat dan menjawab dalil yang (seolah) kontradiksi.

Dan akan dibahas lebih jelas dalam masalah ini ketika kita membahas tingkatan-tingkatan orang yang bersikap tawaqquf.

Dan pengambilan dalil akan adanya perbedaan antara jahil terhadap syariat dan jahil terhadap ashluddien, atau bahwasannya takfier musyrikin termasuk bagian dari syariat dan bukan bagian dari ashluddien, berdasarkan sejumlah dalil, yang akan kami sebutkan sebagiannya:

- Sesungguhnya seluruh nabi alaihimussalam memulai dakwah kepada kaumnya dengan seruan untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukan-Nya, andai jahil terhadap hukum-hukum takfir adalah kekufuran, tentu mereka tidak akan mengakhirkan penjelasannya dari penjelasan tentang ashluddien dalam sekali waktu.
- Dan di antara dalil akan perbedaan bahwa takfir adalah bagian dari wajibatuddien dan itu adalah hukum syar'I dan bukan ashluddien adalah: Apa yang telah tetap dari para shahabat radhiyallahu anhum siapa yang tawaqquf dalam mengkafirkan sebuah kaum yang terjatuh ke dalam kemurtaddan dan menyebut mereka sebagai muslimin, dan ketika turun ayat yang menjelaskan kekafiran kaum ini, para shahabat tidak diistitabah dari sikap tawaqquf mereka, sedangkan adapula seorang shahabat yang melakukan perbuatan syirik karena kejahilan namun biar begitu para shahabat tetap mengkafirkannya, dan diperintah oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk memperbaiki keislamannya, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara siapa yang jatuh ke dalam perbuatan syirik karena jahil dan antara siapa yang jahil kepada syariat.

  Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata; "Ada sebuah kaum dari penduduk Makkah yang masuk Islam, mereka menyembunyikan keislaman mereka, lalu orang-orang musyrik mengeluarkan mereka (untuk ikut dalam) perang Badr, sebagian dari mereka lalu terluka dan sebagian lagi terbunuh, maka turunlah firman Allah; {Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?." Mereka menjawab: "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali} [an-Nisa: 97] beliau berkata; "Maka ditulislah kepada siapa yang tersisa dari kaum muslimin dengan ayat ini dan bahsawanya tidak ada udzur bagi mereka." Dia berkata; "Maka mereka pun keluar, lalu orang-orang musyrik mengejar mereka dan menimpakan atas mereka fitnah, sehingga turunlah ayat ini kepada mereka: {Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah ...}[1]

  Syaikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berkata; "Maka Allah menurunkan ayat ini dan menjelaskan di dalamnya hukum orang-orang musyrik ini, dan bahwasanya mereka adalah penduduk neraka meski mereka mengatakan Islam." [selesai perkataan beliau]

  Dari Sa'ad ibn Abi Waqqash radhiyallahu anhu berkata; "Kami sedang mengingat-ingat tentang beberapa hal, dan ketika itu aku belum lama keluar dari kejahiliahan, lalu aku bersumpah dengan nama Lata dan 'Uzza, maka para shahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadaku; "Alangkah buruk apa yang engkau katakan, temuilah

---

[1] Al-Baqarah: 8. Yaitu ayat yang menjelaskan keadaan orang-orang munafik._pent.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan beritahukanlah kepadanya, sesungguhnya kami tidak melihatmu kecuali engkau telah kafir”, maka aku pun menemui beliau dan menceritakan kejadian itu kepadanya, maka beliau bersabda; “Katakanlah *Laa ilaaha illallah wahdah* sebanyak tiga kali, dan berlindunglah dari setan (mengucapkan isti’adzah) sebanyak tiga kali, dan meludahlah ke arah kirimu sebanyak tiga kali, dan janganlah engkau ulangi itu”.

Berkata Ibnu Wazir ash-Shan’ani – rahimahullah – ketika memberi catatan pada hadits ini; “Ini adalah perintah untuk memperbaharui Islam.” [selesai perkataan beliau]

Dan berkata Ibnu al-‘Arabi al-Maliki – rahimahullah – “Sebagian kelompok ulama mengambil hadits ini – yakni hadits Sa’ad radhiyallahu anhu – dan mengatakan; “Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia kafir kufur syirik, mereka mengatakan; karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan padanya untuk memperbaharui keislamannya dengan mengucapkan Laa ilaaha illallah, jika bukan karena kekufuran yang mengeluarkan dari millah tentu beliau tidak memerintahkan hal itu” dan berkata jumhur; Ini tidak menjadikan seseorang kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan dari millah, akan tetapi itu adalah termasuk syirik ashghar.” [selesai perkataan beliau]

Dan beliau (Sa’ad ibn Abi Waqqash radhiyallahu anhu) tidak diudzur dalam hal ini meski dia belum lama keluar dari masa jahiliah.

❖ Dan di antara dalil akan perbedaan bahwa takfir adalah bagian dari wajibatuddien dan itu adalah hukum syar’I dan bukan ashluddien yang tidak ada udzur bagi siapa pun di dalamnya adalah; Apa yang diriwayatkan bahwa para shahabat radhiyallahu anhum berselisih dalam takfir atas sebagian kaum murtaddin, maka ketika Allah menjelaskan kekufuran mereka, orang yang tawaqquf dalam menghukumi mereka tidak diperintahkan untuk memperbaharui keislaman, Allah Ta’ala telah berfirman;

۞ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

“Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya. Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama (dengan

mereka). Maka janganlah kalian jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah." [an-Nisa: 88-89]

Telah shahih dalam sebab turunnya ayat ini: Bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar ke Uhud, maka sebagian orang yang bersama beliau kembali pulang, maka para shahabat nabi shallallahu alaihi wa sallam terpecah menjadi dua golongan dalam memandang mereka, sebagian mengatakan: Kita bunuh mereka, dan sebagian mengatakan: tidak."

Dan telah shahih dari Mujahid – rahimahullah – bahwa dia berkata; "Sebuah kaum keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah, mereka mengklaim diri mereka sebagai muhajir, kemudian mereka murtad setelah itu, lalu mereka meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk pergi ke Makkah demi mengambil barang dagangan mereka, maka kaum mukiminin pun berselisih tentang mereka, sebagian mengatakan; mereka adalah orang-orang munafik, dan sebagian mengatakan; mereka adalah orang-orang beriman. Maka Allah pun menjelaskan kemunafikan mereka dan memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan telah diriwayatkan dengan makna seperti ini dari Abdurrahman ibnu 'Auf dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan telah shahih juga secara mursal dari sejumlah tabi'in, mereka adalah 'Ikrimah, as-Suddi dan Muhammad ibn Ka'ab al-Qutazhi rahimahumullah."

Imam ath-Thabari – rahimahullah – berkata dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala:

فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ

"Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri?" [an-Nisa: 88]

Yakni dengan itu, Allah telah membalikkan mereka kepada hukum-hukum ahli syirik dalam masalah bolehnya menumpahkan darah mereka dan menjadikan budak keluarga mereka." [selesai perkataan beliau].

Imam ath-Thabari telah memilih pendapat bahwa ayat ini turun atas kaum yang telah murtad dari Islam sebagai pendapat yang rajah, di mana dia mengatakan setelah menyebutkan pendapat-pendapat salaf tentang sebab turunnya ayat ini; "Dan yang paling mendekati kebenaran dari pendapat-pendapat ini adalah perkataan siapa yang mengatakan; Ayat ini turun ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para shahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang sebuah kaum yang mereka murtad dari Islam setelah mereka memeluk Islam dari kalangan penduduk Makkah."

Dan berkata Ibnu Abi Zamanin – rahimahullah - ; "Mereka adalah segolongan kaum dari orang-orang munafik, sebelumnya mereka berada di Madinah, lalu mereka keluar dari sana dan pergi ke Makkah, lalu keluar dari Makkah menuju Yamamah untuk berdagang, maka

mereka murtad dari Islam dan menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka dari kesyirikan, kemudian kaum muslimin bertemu dengan mereka dan merek terpecah menjadi dua golongan; sebagian mengatakan; “Darah mereka telah halal, mereka musyrik murtad.” Dan sebagian mengatakan; “Belum halal darah mereka, mereka adalah kaum yang terpapar oleh fitnah.” Maka Allah pun berfirman; {Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik} [an-Nisa: 88]. [selesai perkataan beliau].

4. Dan di antara dalilnya juga adalah: Apa yang dirajihkan oleh sekelompok ulama, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bersikap tawaqquf dalam mengkafirkan orang yang enggan membayar zakat pada awal kemunculan mereka, dan ketika Abu Bakr radhiyallahu anhu menjelaskan kepadanya akan kekafiran mereka maka dia pun menyetujuinya dan tidak diistitabah atas sikap tawaqqufnya itu kepada mereka.

Telah shahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Abu Bakr radhiyallahu anhu dalam masalah orang-orang yang murtad: “Bagaimana engkau akan memerangi manusia, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda; “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah, maka siapa yang mengucapkannya maka terlindunglah dariku harta dan jiwanya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya ada di sisi Allah.”

Dan telah bersikap tawaqquf sebagian imam salaf dalam mengkafirkan orang yang mengatakan al-Quran adalah makhluk di awal kemunculannya, dan ada dari mereka yang bersikap tawaqquf dalam mengkafirkan jahmiah meski mereka sangat parah, akan tetapi mereka tidak menjadi kafir lantaran hal itu, dan ketika telah jelas bagi mereka akan kekafiran orang-orang ini, maka mereka tidak lagi bersikap tawaqquf terhadap orang-orang ini dan tidak memperbaharui keislaman mereka lantaran sikap tawaqquf mereka sebelumnya.

Dari Ya’qub ibn Ibrahim ad-Dauraqi, dia berkata; “Aku bertanya kepada Ahmad ibnu Hanbal tentang orang yang mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk, maka beliau menjawab; “Aku dahulu tidak mengkafirkan mereka hingga aku membaca ayat-ayat dari al-Quran; {Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu} [al-Baqarah: 145 dan firman-Nya {setelah pengetahuan datang kepadamu} [Al-Baqarah: 120] dan firman-Nya; {Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya} [an-Nisa: 166].”

Dan dari Ibnu Ammar al-Mushili rahimahullah, dia berkata; “Berkata kepadaku Ibnu al-Madini; ‘Apa yang menghalangimu untuk mengkafirkan mereka – yakni Jahmiah?’ Dia berkata; “Dan dahulu aku pada awalnya terhalang untuk mengkafirkan mereka, hingga Ibnu Al-Madini berkata kepadaku dengan perkataannya itu, maka ketika dia menjawab ujian, aku pun menulis surat kepadanya; mengingatkannya akan Allah dan mengingatkan padanya apa yang telah dia katakan padaku dalam takfir atas mereka.”

Dengan ini kita telah selesai dari permasalahan pertama, dan sekarang kita mulai masuk ke dalam penjelasan masalah yang kedua;

Apa itu manath, atau ‘illah, atau sebab dalam kafirnya orang yang tawaqquf dalam mengkafirkan kaum musyrikin?

Jawabnya adalah: karena mendustakan (takdzib) syariat dan menolaknya.

Maka dengan melihat kepada nash-nash para ulama dalam pembatal ini, terlihat jelas apa yang mereka tetapkan bahwa manath (sebab) kafirnya orang yang tawaqquf terhadap orang kafir adalah kembali kepada pendustaan terhadap syariat dan menolaknya, bukan dari sisi rusaknya ashluddien.

Dan secara silih berganti, telah banyak para ulama menyebutkan manath ini, dibangun atas makna bahwa kekafiran tidak lain terjadi karena mengingkari hukum-hukum yang telah mutawatir dan telah disepakati atasnya, atau mengingkari hal yang telah diketahui secara pasti dari dien (ma’lum minaddien bidh-dharurah).

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: “Kekafiran, tidak lain terjadi karena ingkar terhadap perkara yang telah diketahui secara pasti dari dien (ma’lum minaddien bidh-dharurah) atau mengingkari hukum-hukum yang telah mutawatir dan telah disepakati atasnya, dan yang semisal dengan itu.” [selesai perkataan beliau].

Dan berikut kami hadirkan kepada kalian sebagian perkataan para ulama yang telah menuliskan tentang *manath* (sebab) kafirnya orang yang tawaqquf atas orang kafir;

Al-Qadhi Iyadh rahimahullah telah menyebutkan ‘illah dalam takfir atas orang yang bertawaqquf terhadap orang-orang Yahudi dan Nashrani, dan siapa yang memisahkan diri dari dien Islam, sebagaimana yang dinukil oleh al-Baqilani, dia berkata; “Karena ketetapan dan ijma’ telah sepakat atas kafirnya mereka, maka siapa yang tawaqquf dalam hal itu maka berarti dia telah mendustakan nash dan ketetapan atau ragu di dalamnya, sedangkan pendustaan dan keraguan di dalamnya tidak terjadi kecuali pada orang yang kafir.” [Selesai perkataan beliau].

Berkata Ibnu al-Wazir ash-Shan’ani – rahimahullah – dalam takfir atas orang yang ragu terhadap penyembah berhala dan terhadap orang yang tidak mengkafirkannya; “Dan tidak ada ‘illah dalam hal itu kecuali karena kekafiran mereka telah diketahui secara pasti di dalam dien (yakni termasuk perkara yang ma’lum minaddien bidh-dharurah_pent).” [Selesai perkataan beliau].

Dan syaikh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab – rahimahullah – menjelaskan illah dalam takfir siapa yang mengatakan ‘Bahwa siapa yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat maka tidak boleh dikafirkan walau dia menyembah selain Allah’, dia berkata;

“Karena orang yang berkata dengan perkataan ini telah mendustakan Allah, Rasul-Nya dan ijma’ kaum muslimin.” [Selesai perkataan beliau].

Dan berkata sebagian imam dakwah Nejed; “Dan sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik mereka tidaklah membenarkan al-Quran, karena sesungguhnya al-Quran telah mengkafirkan kaum musyrikin dan memerintahkan untuk mengkafirkan mereka, memusuhi mereka dan memerangi mereka.” [Selesai perkataan beliau].

Dan kita cukupkan sekian, dan insya Allah kita bertemu kembali dalam sesi berikutnya, dan kita memohon kepada Allah pertolongan, taufiq dan kebenaran, dan shalawat, salam, dan keberkahan semoga tercurah sebanyak-banyaknya kepada hamba dan Rasul-Nya; Muhammad, dan kepada keluarga dan para shahabatnya.